



BUPATI DEMAK

Demak, 25 Januari 2021

Kepada :

- Yth.1. Ketua DPRD;
 2. Para Kepala Perangkat Daerah;
Kabupaten Demak.
- di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 050 / 5 TAHUN 2021

TENTANG

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SERTA PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RKPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

DASAR:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/0001248 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (RKPD) Tahun 2022 disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. Dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan agar selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tetap melibatkan partisipasi masyarakat, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

I. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I.1. RKPD Kabupaten Demak Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
6. Peraturan Presiden Nomor Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemabangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;

- I.2. Kebijakan Pembangunan Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan:
1. Visi RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Demak yang sejahtera, sehat, dan cerdas dalam lingkungan yang agamis dan demokratis”*;
 2. Tema RKPD Tahun 2022 yaitu *“Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif”*;
 3. Visi Calon Bupati/Wakil Bupati Demak terpilih pada Pilkada Serentak Tahun 2020 yaitu *“Demak Bermartabat Maju dan Sejahtera”*;
 4. Kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 yaitu *“Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi dan SDM”*; dan
 5. Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Maka kebijakan pembangunan tahun 2022 diarahkan pada *“Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemulihan daya saing ekonomi”*

- I.3. Perencanaan pembangunan Tahun 2022 tetap mempertimbangkan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- I.4. Penyusunan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2022 dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.
- I.5. Tahapan penyusunan RKPD dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

II. ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

II.1. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2022

Pada tahun 2022 Kabupaten Demak masih dihadapkan pada isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Selama tahun 2016 sampai dengan 2019, angka kemiskinan di Kabupaten Demak terus menurun. Namun, hantaman pandemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan pembatasan aktivitas masyarakat yang berimbas pada menurunnya pendapatan dan meningkatkan angka kemiskinan. Pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin menjadi 146.900 jiwa dari semula 137.600 jiwa (tahun 2019), atau naik dari 11,86% menjadi 12,54%.

Pokok permasalahan kemiskinan yaitu kurangnya kesempatan kerja/berusaha, rendahnya kemandirian dan kemampuan, rendahnya partisipasi dan kualitas sumberdaya masyarakat miskin dan turunnya jaminan dan perlindungan sosial.

2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Demak Tahun 2020 yaitu 72,22, meningkat dibandingkan tahun 2019 (71,87). Penyumbang peningkatan terbesar berada pada faktor pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah). Meskipun demikian, RLS Kabupaten Demak masih rendah yaitu berada pada angka 13,31. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita masyarakat Demak mengalami penurunan dari Rp.10.344.000/tahun menjadi Rp.10.128.000,00/tahun. Kedua hal tersebut perlu mendapat perhatian pada pembangunan tahun 2022.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian nasional, termasuk Kabupaten Demak mengalami pelambatan selama tahun 2020. Sampai dengan triwulan 3 tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49% (y-on-y), sedangkan Jawa Tengah terkontraksi 3,93%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak pada tahun 2020 yaitu 0,64%.

4. Infrastruktur Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur yang sebagian besar ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan. Daya dukung air Kabupaten Demak telah terlampaui atau buruk. Baku mutu air minum pada 8 (delapan) sungai yang melalui wilayah Kabupaten Demak telah terlampaui pada kadar minyak dan koliform, menandakan buruknya pengelolaan sampah, limbah dan intrusi air laut. Daya dukung lahan permukiman masih dalam kondisi baik, tetapi perlu perhatian lebih pada beberapa wilayah kecamatan yang hampir terlampaui daya dukungnya.

5. Reformasi Birokrasi dan Kondusivitas Wilayah

Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Demak tahun 2019 yaitu 62,91 (kategori B). Nilai tersebut perlu ditingkatkan. Persepsi korupsi Kabupaten Demak berada pada angka 3,37 dalam skala 4,0, Rata-rata Kabupaten/Kota di Indonesia yaitu 3,56, sehingga ini menjadi PR bagi Pemerintah Kabupaten Demak untuk memperbaiki persepsi masyarakat terhadap korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Tantangan lainnya dalam hal reformasi birokrasi adalah tuntutan deregulasi dan penyederhanaan birokrasi dalam ruang pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang harus direspon cepat.

II.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2022

1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan:

a. Lima Arahkan Presiden dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1) Arahkan Presiden

1. Pembangunan SDM, membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Agenda Pembangunan Nasional

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

b. Kata kunci tema RKPD Tahun 2022 yaitu:

- 1) Kemiskinan;
- 2) Lapangan Kerja;
- 3) UMKM;
- 4) Industri

c. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, yaitu:

- 1) Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- 2) Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- 3) Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- 4) pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

d. Program prioritas Bupati/Wakil Bupati Demak Terpilih melalui Pilkada Serentak 2020, yaitu:

- 1) Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama;
- 2) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis "Smart City";

- 3) Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah;
 - 4) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - 5) Pengembangan inovasi daerah;
 - 6) Perluasan kawasan perkotaan;
 - 7) Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi;
 - 8) Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat;
 - 9) Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial.
2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2022, yaitu:
- a. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; dengan kegiatan strategis yaitu:
 - 1) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan;
 - 2) Beasiswa miskin;
 - 3) Literasi berbasis inklusi sosial;
 - 4) Percepatan penanganan Covid-19 dan stunting;
 - 5) Pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*): ibu hamil (bumil), ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut; dan
 - 6) Pembangunan *sport center* dan pembinaan olahraga.
 - b. Pengembangan inovasi daerah, dengan kegiatan strategis yaitu:
 - 1) penerapan teknologi tepat guna; dan
 - 2) Fasilitasi Dewan Riset Daerah.
 - c. Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi, dengan kegiatan strategis yaitu:
 - 1) Peningkatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - 2) Peningkatan jaringan irigasi;
 - 3) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten;
 - 4) Penanganan banjir dan rob; dan
 - 5) Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata.
 - d. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, dengan kegiatan strategis yaitu:
 - 1) Peningkatan investasi;
 - 2) Pembentukan klaster UMKM;
 - 3) Gerakan '*one village one product*';
 - 4) Pengembangan ekonomi kreatif;
 - 5) Pelatihan *start up* wirausaha muda;
 - 6) Pelatihan ketrampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan; dan
 - 7) Kemudahan perizinan usaha mikro.
 - e. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial dengan kegiatan strategis yaitu.
 - 1) Pelatihan ketrampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja;
 - 2) Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru;
 - 3) Bina kelompok petani/nelayan;

- 4) Bantuan sosial untuk RTM (Rumah Tangga Miskin/Difabel/Lanjut usia; dan
- 5) Padat karya;

II.3. Target Sasaran Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2022

Sasaran makro pembangunan Kabupaten Demak tahun 2022 yaitu :

1. Angka Kemiskinan turun menjadi 12,00%
2. Indeks Pembangunan Manusia naik menjadi 73,00
3. Pertumbuhan ekonomi berada di antara 3,00% - 4,00%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka di antara 8,18% - 7,03%
5. PDRB per Kapita mencapai Rp. 22.000.000,00
6. *Gini ratio* berada di angka 0,36

III. MUSRENBANG RKPD TAHUN 2022

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar dilakukan secara berjenjang, tepat waktu, dan cermat dalam menangkap aspirasi publik dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta mendorong peran aktif masyarakat, *stakeholder*, partai politik termasuk keterlibatan masyarakat berkebutuhan khusus. Pelaksanaan Musrenbang agar tetap menerapkan protokol kesehatan dan memperhatikan status pandemi Covid-19 Kabupaten.

III.1 Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2022 diupayakan tepat waktu, sehingga tidak menunda rangkaian kegiatan perencanaan berikutnya.

1. Musrenbang Desa/Kelurahan

- a. Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- b. Musrenbang Kelurahan diselenggarakan paling lambat minggu pertama Februari 2020
- c. Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan berupa Berita Acara dikirim kepada Kecamatan
- d. Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa berupa Daftar Usulan RKPDes diinput ke dalam SIPD melalui menu Usulan Masyarakat melalui akun Desa paling lambat pada minggu kedua bulan Februari 2021.

2. Musrenbang Kecamatan

- a. Musrenbang RKPD tahun 2022 di tingkat Kecamatan diselenggarakan paling lambat minggu III bulan Februari 2021.
- b. Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan dituangkan dalam Berita Acara dengan dilampiri Berita Acara Musrenbangdes, dikirim kepada Bappeda Litbang, dan diinput ke dalam SIPD paling lambat pada minggu keempat Februari 2020.

3. Musrenbang Kabupaten

Musrenbang Kabupaten diselenggarakan paling lambat minggu ketiga bulan Maret 2020.

III.2 Peserta

Peserta Musrenbang terdiri dari:

1. Musrenbang Desa

Musrenbang Desa diikuti oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK, RT/RW, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita, unsur keterwakilan masyarakat, kelompok rentan termarginalkan, partai politik serta DPRD Kabupaten sesuai daerah pemilihannya.

2. Musrenbang Kelurahan

Musrenbang Kelurahan diikuti oleh unsur Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Tim Penggerak PKK, RT/RW, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya, Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita, unsur keterwakilan masyarakat, kelompok rentan termarginalkan, serta DPRD Kabupaten sesuai daerah pemilihannya.

3. Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan diikuti oleh para Kepala Desa dan Lurah, delegasi musrenbang desa dan kelurahan, perwakilan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan, dan keterwakilan partai politik serta anggota DPRD Kabupaten sesuai daerah pemilihannya.

4. Musrenbang Kabupaten

Musrenbang Kabupaten diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, pejabat Bappeda Litbang Provinsi, pejabat Bappeda Litbang dari Kabupaten/Kota perbatasan, Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten, para Camat, para delegasi musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha, asosiasi profesi, keterwakilan perempuan dan keterwakilan partai politik serta kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

IV. LAIN-LAIN

IV.1 Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021

1. Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju anggaran.
2. Penyusunan Renja PD Tahun 2022 dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
3. Seluruh usulan Perangkat Daerah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika utamanya meliputi:
 - a. Bab I Pendahuluan
Memuat gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, memuat:
 - 1) Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) serta capaian renstra Perangkat Daerah;
 - 2) Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci;
 - 3) Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan Tupoksi;
 - 4) Reviu terhadap rancangan awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;
 - 5) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.
 - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah memuat:
 - 1) Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan Tupoksi Perangkat Daerah.
 - 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
 - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.
 - e. Bab V Penutup
Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
5. Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 ditetapkan oleh Kepala Daerah 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.

IV.2 Pokok-Pokok Pikiran dan Hasil Reses DPRD

1. Pokok-Pokok pikiran DPRD merupakan narasi yang memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah dan prioritas pembangunan daerah, yang menjadi salah satu bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan RKPD, Pokok-Pokok pikiran dan usulan program/kegiatan Hasil Reses DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil potensi pendanaan.
3. DPRD melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Demak menyampaikan Pokok-Pokok pikiran kepada Bupati dan diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
4. Verifikasi hasil reses dilaksanakan paling lambat pada minggu ketiga bulan Maret tahun 2021.

5. Hasil Reses DPRD menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2022 yang akan dibahas dalam Musrenbangkab.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani.

Plh. BUPATI DEMAK



JOKO SUTANTO

TEMBUSAN:

1. Yth. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Demak, selaku Ketua TAPD;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Demak;
5. Yth. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Demak;
6. Yth. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak;
7. Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Demak;
8. Arsip

